



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memiliki tujuan untuk mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional dan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup anak yang berkaitan dengan pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta perlakuan yang merendahkan derajat manusia;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1426);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
9. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
10. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
11. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
12. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
13. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

14. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
15. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
16. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
17. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
18. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
19. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
20. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
21. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
22. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
23. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
24. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

25. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
26. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
27. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
28. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
29. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
30. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
31. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
32. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
33. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
34. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

35. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
36. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
37. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
38. Partisipasi Anak adalah keikutsertaan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sendiri sesuai harkat martabat kemanusiaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya tersebut.
39. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
40. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
41. Perlakuan Salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan Anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk didalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
42. Penelantaran adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan Anak, sehingga tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
43. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan terhadap Anak.
44. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui Penyediaan Layanan.
45. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
46. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

47. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
48. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
49. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
50. Pengasuhan alternatif adalah penyediaan pengasuhan Anak yang tidak memungkinkan lagi untuk diasuh oleh keluarganya sendiri, walaupun keluarganya telah mendapatkan dukungan yang layak, seperti: pengasuhan kerabat, keluarga asuh atau pengasuhan berbasis keluarga, pengasuhan sementara, dan pengasuhan oleh lembaga pengasuhan.
51. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak didasarkan pada prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan Perlindungan khusus Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
- c. melakukan pencegahan dan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- d. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak; dan
- f. mengoptimalkan peran, fungsi, dan kemandirian Lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga;

- c. pemenuhan hak Anak;
- d. pengelolaan data dan informasi
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Walikota menyusun perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahunan dan tahunan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis perangkat daerah;
 - d. rencana kerja pembangunan daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menghormati dan memberikan jaminan pemenuhan Hak Anak, Perlindungan khusus Anak, dan partisipasi Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
 - c. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak;
 - b. pembinaan;
 - c. menyediakan data dan informasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
 - b. menjaga kesehatan janin;
 - c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
 - d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
 - e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
 - f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
 - g. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
 - j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
 - k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

BAB V
HAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Hak Anak terdiri atas hak-hak yang secara umum diatur dalam konvensi hak anak dan undang-undang Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak.

- (2) Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan terhadap Anak bebas dari berbagai bentuk Kekerasan, Eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah serta pencegahan perkawinan Anak di Daerah.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perlindungan Anak di bidang agama dan kepercayaan;
 - b. Perlindungan Anak di bidang kesehatan;
 - c. Perlindungan Anak di bidang pendidikan;
 - d. Perlindungan Anak di bidang sosial; dan
 - e. Perlindungan Anak di bidang pengasuhan alternatif.

Paragraf 2

Perlindungan Anak di Bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 10

- (1) Jaminan Perlindungan Anak di bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa pemberian jaminan Perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.
- (2) Jaminan Perlindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pangamalan ajaran agama dan kepercayaan.

Paragraf 3

Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan Perlindungan Anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa pemberian jaminan Perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
- (2) Jaminan Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan yang meliputi kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

- (4) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan HIV dan AIDS; dan
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (5) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai dan ramah Anak;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.
- (6) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan HIV dan AIDS.
- (7) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain memberikan fasilitas berupa:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan
 - c. rehabilitasi sosial.
- (8) Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 4

Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 12

- (1) Jaminan Perlindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c berupa pemberian jaminan Perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- (2) Jaminan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.
- (3) Selain penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak berdasarkan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya:
 - a. pendidikan inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas pendidikan khusus;
 - b. bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar; dan
 - c. lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah Anak;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penanganan Anak putus sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu penanganan Anak putus sekolah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain atau instansi vertikal terkait.

Paragraf 5

Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 15

- (1) Jaminan Perlindungan Anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui pemeliharaan dan perawatan atau rehabilitasi Anak.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Anak agar dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;

- c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan usia, tingkat kemampuan dan perkembangan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 6

Perlindungan Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 16

- (1) Jaminan Perlindungan Anak di bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Khusus Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus Anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh lembaga, forum Perlindungan Anak, dan/atau masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. Anak yang menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;

- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
 - j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
- (3) Perlindungan khusus Anak dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psiko sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (4) Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.
- (5) Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dalam melaksanakan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan:
- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
 - c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. tenaga bantuan hukum.

Paragraf 2

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 18

- (1) Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
- a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan
 - e. kesehatan.
- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan bagi Anak dalam Situasi Darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan
 - c. jaminan keamanan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pemenuhan keadilan restoratif;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. penyediaan fasilitas rumah aman;
- d. pemberian bantuan hukum;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. pemberian pendidikan.

Paragraf 4

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 5

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, melalui:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
 - b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan;
 - d. rehabilitasi; dan/atau
 - e. reintegrasi sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram.

Paragraf 7

Anak yang menjadi Korban Pornografi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, melalui upaya:

- a. pembinaan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak yang menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 8
Anak dengan HIV dan AIDS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, melalui:
- a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan;
 - d. perawatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 9
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, melalui:
- a. pengawasan;
 - b. perlindungan;
 - c. pencegahan;
 - d. perawatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 10
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
 - b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Paragraf 11

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j, melalui:
- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial; dan
 - d. pendampingan pada tahapan peradilan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Paragraf 12

Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf k, melalui:
- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pendampingan sosial;
 - e. pelayanan medis; dan/atau
 - f. pelayanan psikologis.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 13
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Perlindungan bagi setiap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf l dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:
 - a. agama dan kepercayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 14

Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf m, melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan;
 - d. konseling;
 - e. rehabilitasi sosial; dan
 - f. pendampingan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 15

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf n, melalui:

- a. bimbingan agama dan kepercayaan;
 - b. bimbingan nilai sosial;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan sosial; dan
 - e. rehabilitasi sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 16

Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf o, melalui:
- a. konseling;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. pendampingan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 33, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan Anak.
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan Anak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak;

- d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
 - f. menurunkan angka perceraian;
 - g. menurunkan angka kematian ibu;
 - h. menurunkan angka kematian bayi dan balita;
 - i. menurunkan angka putus sekolah;
 - j. menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
 - k. mencegah gangguan emosi atau jiwa;
 - l. mencegah perkawinan yang tidak tercatat atau tidak sah;
 - m. mencegah terjadinya stigma dan depresi; dan
 - n. mencegah tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Partisipasi Anak

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan atau proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat Hak Anak dalam setiap tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai partisipasi Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak dalam kelembagaan data di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
- a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan Anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 38

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.
- (2) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan pada:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat/lembaga non pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan formal/nonformal; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;

- c. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan
 - g. pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak.
- (4) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:
- a. sumber daya manusia; dan
 - b. sarana dan/atau prasarana.

Bagian Kedua
Penyelenggara Perlindungan Anak

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam menunjang penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - b. Pusat Pembelajaran Keluarga.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penanganan Pengaduan

Pasal 42

- (1) Penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
 - a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk Anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - c. memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi dalam hukum;
 - d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat;
 - e. memberikan advokasi terhadap korban (pelaku dan saksi Anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak;
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - g. membentuk unit perlindungan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. melakukan sosialisasi hak Anak secara mandiri.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya; dan
 - b. Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelarasan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran;
 - b. pengintegrasian layanan Perlindungan Anak; dan
 - c. pengintegrasian data dan informasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam bentuk jejaring.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 51 TAHUN 2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, penanganan risiko, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan khususnya perkembangan regulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan perlu diganti.

Selain itu, setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, sehingga perlunya sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan serangkaian upaya perlindungan kepada semua Anak termasuk Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban, pelaku dan saksi), Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Anak yang menjadi Korban Pornografi, Anak dengan HIV dan AIDS, Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan, Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis, Anak Korban Kejahatan Seksual, Anak Korban Jaringan Terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran, Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang, dan Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya. Maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Hak Anak” adalah hak Anak dalam konteks perlindungan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok Anak lainnya” adalah wadah partisipasi Anak di luar forum Anak.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3